



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235 / Pdt.P / 2023 / PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Suradjilah Cicilia
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Desember 1941
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Cerai Mati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
NIK : 3471055212410001
Alamat : Jlagran GT II/297, RT 010 RW 002, Kelurahan
Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen,
Kota Yogyakarta
No. HP : 0813 2824 7285
Email : agnessudiasih67@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 235/Pdt.P/2023/PNYyk tanggal 8 Juni 2023 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PNYyk;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 235/Pdt.P/2023/PNYyk tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PNYyk;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 Juni 2023 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2023 di bawah register Nomor 235/Pdt.P/2023/PNYyk telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama RW. SASTRO SELOSURODJO telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1995 di Rumah Jlagran GT II/297, RT 010 RW 002 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah PringgokusumanKecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama RW. SASTRO SELOSURODJO mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama RW. SASTRO SELOSURODJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian RW. SASTRO SELOSURODJO Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 03 Agustus 1995 telah meninggal dunia seorang bernama RW. SASTRO SELOSURODJO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, setelah diberi kesempatan untuk membacakan Surat Permohonannya maka Pemohon menyatakan isi surat tersebut sudah benar tidak ada perubahan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk nomor 347105521241001 atas nama Suradjilah Cicilia, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471052602971103, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 3471-LT-29052023-0009, diberi tanda P-4;
5. Surat pernyataan dari Drs. Sudirdjo, diberi tanda P-5;
6. Surat pernyataan dari Sigit Suyarso, diberi tanda P-6;
7. Surat silsilah keluarga dari M. Ng Sastra Selosuradja + Waginah, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Petikan Saking Jatnapustakaning Serat-Serat Kekantjingan-Dalem Ngarsa-Dalem Sampejan-Dalem Ingkeng Sinuwun Kangdjeng SULTAN Angka : 30, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Petikan Saking Jatnapustakaning Serat-Serat Kekantjingan-Dalem Ngarsa-Dalem Sampejan-Dalem Ingkeng Sinuwun Kangdjeng SULTAN Angka : 54, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan P-8, P-9 berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bukti P-5, P-6 dan P-7 merupakan surat asli, semua telah bermeterai cukup selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : TUGINO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi kenal ayah pemohon yang bernama RW. Sastro Selosurodjo dan saksi pernah bertemu semasa yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu pemohon meninggal dunia, tapi kapan saksi lupa;
- Bahwa pemohon memiliki saudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang namun saat ini yang masih hidup tersisa hanya 3 (tiga) orang termasuk pemohon;
- Bahwa saudara kandung pemohon yang masih hidup saat yaitu Drs.Sudirdjo dan Sigit Suyarso, keduanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mengurus warisan peninggalan orangtuanya;

Saksi 2 :WAGIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi kenal ayah pemohon yang bernama RW. Sastro Selosurodjo dan saksi pernah bertemu semasa yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu pemohon meninggal dunia, tapi kapan saksi lupa;
- Bahwa pemohon memiliki saudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang namun saat ini yang masih hidup tersisa hanya 3 (tiga) orang termasuk pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung pemohon yang masih hidup saat yaitu Drs.Sudirdjo dan Sigit Suyarso, keduanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk mengurus warisan peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama ayah dari Pemohon yang bernama RW. SASTRO SELOSURODJO, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1995, di Yogyakarta sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum ayahnya sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai bukti P-9 ternyata telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jlagran GT II/297, RT 010 RW 002, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-9 dan dua orang saksi diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-LT-29052023-0009 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Suradjilah Cicilia yang telah dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa RW.SASTRO SELOSURODJO adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KEMATIAN disebutkan bahwa RW.SASTRO SELOSURODJO meninggal dunia di Rumah di Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 1995;
- Bahwa sampai sampai saat ini ayah kandung pemohon yang bernama RW.SASTRO SELOSURODJO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akta kematian ayah pemohon untuk mengurus warisan harta peninggalan orangtua;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2023 (bukti P-5 dan P-6), surat pernyataan dari saudaranya pemohon yang menyatakan memberi menyetujui pemohon untuk mengurus akta kematian ayah yang bernama RW.SASTRO SELOSURODJO;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-8 dan P-9 yaitu Petikan Saking Jatnapustakaning Serat-Serat Kekantjingan-Dalem Ngarσα-Dalem Sampejan-Dalem Ingkeng Sinuwun Kangdjeng SULTAN Angka : 30 dan angka 54 ayah pemohon berhak menggunakan nama gelar dari kraton didepan namanya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang dilakukan oleh pemohon pada perkara a quo telah berdasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk



Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa pemohon adalah benar anak dari RW.SASTRO SELOSURODJO yang telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 1995, namun oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga kematian ayah pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian, dan saudaranya pemohon mengetahui kalau pemohon mengurus akta kematian ayah kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian maka petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pencatatan Akta Kematian atas nama RW.SASTRO SELOSURODJO yang meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 3 Agustus 1995;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor:235/Pdt.P/2023/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta untuk mencatat kematian RW.SASTRO SELOSURODJO dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama RW.SASTRO SELOSURODJO;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami PURNAMA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FRENGKY ANTONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAKIM

ttd

FRENGKY ANTONI, S.H.

PURNAMA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Admin Penyelesaian Perkara	Rp75.000,00
Pemanggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Juru Sumpah	Rp50.000,00
Meterai Putusan	Rp10.000,00
Redaksi Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)